

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Perkembangan masalah yang terjadi dalam kehidupan manusia pada saat ini semakin kompleks. Manusia sebagai makhluk ciptaan Allah SWT tentu memiliki berbagai permasalahan bersifat kebutuhan yang di dalamnya mengandung unsur risiko baik secara material maupun non material. Dalam menghadapi perkembangan zaman modern saat ini, manusia cenderung menonjolkan, memperhatikan dan mengutamakan risiko-risiko yang bersifat material.<sup>1</sup> Kecenderungan dalam menghadapi risiko yang bersifat material ini menjadi kesulitan bagi masyarakat untuk meminimalisir risiko yang akan terjadi. Dalam ajaran islam, sudah seharusnya setiap muslim untuk melakukan upaya terbaik dalam melakukan kegiatan juga melakukan upaya perlindungan dari risiko-risiko tersebut.

Untuk itu, dalam mengatasi hal tersebut masyarakat sebaiknya melakukan tindakan antisipasi berupa jaminan yang dapat menjamin kondisi risiko yang bersifat material seperti kehidupan, kesehatan, masa hari tua sampai pendidikan bagi anak-anak mereka. Asuransi merupakan salah satu tempat untuk memperoleh jaminan tersebut. Hal ini menjadi latar belakang masyarakat untuk mengikuti asuransi, karena memiliki kebutuhan untuk dapat mengantisipasi risiko yang akan mereka hadapi di masa yang akan datang. Asuransi dianggap sebagai pengalihan risiko yang dihadapi

---

<sup>1</sup> Yadi Janwari, *Asuransi Syariah* (Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2005), hlm. 4

dan memberikan rasa aman bagi masyarakat dalam kurun waktu yang tidak bisa diprediksi. Dengan demikian, asuransi memiliki peluang yang sangat baik dalam praktik bisnisnya untuk menjawab risiko yang dihadapi oleh masyarakat.

Menurut UU Nomor 02 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian, asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung mengikat diri pada tertanggung, dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggungjawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin ada diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungjawabkan.<sup>2</sup>

Perkembangan perusahaan asuransi yang memiliki konsep syariah pada awalnya adalah untuk mencari jalan keluar dari permasalahan berbagai macam unsur yang dipandang tidak sejalan dengan syariah. Telah diusahakan adanya perusahaan asuransi yang menekan sifat saling menanggung, saling menolong di antara para tertanggung yang bernilai kebajikan menurut ajaran islam.<sup>3</sup>

Asuransi syariah (*Ta'min, Takaful atau Tadamun*) adalah usaha saling melindungi dan tolong-menolong di antara sejumlah orang/pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan/atau *tabarru'* yang memberikan pola pengambilan untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syariah.

---

<sup>2</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 1992

<sup>3</sup> Heri sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2008) hlm.124

Akad yang sesuai dengan syariah adalah yang tidak mengandung *gharar* (penipuan), *maysir* (perjudian), *riba*, *dzulm* (penganiayaan), *risywah* (suap), barang haram dan maksiat.<sup>4</sup>

Dalam pengertian lain, asuransi syariah merupakan sekumpulan perjanjian yang terdiri atas perjanjian antara perusahaan asuransi syariah dan pemegang polis dalam rangka pengelolaan kontribusi berdasarkan prinsip syariah. Tujuan dari perjanjian tersebut saling tolong menolong, melindungi, dan menanggung dengan cara penggantian secara finansial atas kerugian, kerusakan, hilangnya suatu manfaat, penanggungan suatu tanggung jawab hukum yang mungkin akan terjadi diwaktu yang akan datang karena suatu peristiwa yang tidak jelas kepastiannya<sup>5</sup>

Di Indonesia, konsep pelaksanaan asuransi syariah ada seiring dengan berkembangnya lembaga-lembaga keuangan yang berbasis syariah pada tahun 1992. Tidak hanya itu, perkembangan perusahaan asuransi syariah di Indonesia disebabkan besarnya potensi yang cukup besar untuk berkembangnya perusahaan asuransi karena memiliki masyarakat dengan mayoritas beragama islam. Sampai saat ini, pertumbuhan perusahaan asuransi berbasis syariah sudah mengalami pertumbuhan yang sangat pesat. Bisa dilihat melalui data yang dilaporkan Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia (AASI) pada tahun 2016 kuartal I Indonesia telah memiliki 55 perusahaan asuransi syari'ah maupun reasuransi syari'ah. Hal ini merupakan suatu peningkatan apabila dibandingkan pada kuartal I tahun 2015 hanya memiliki 49 perusahaan asuransi

---

<sup>4</sup> Kwat Ismanto, *Asuransi Syari'ah Tinjauan Asas-Asas Hukum Islam*, (Yogyakarta: pustaka belajar, 2009) Hlm. 52

<sup>5</sup> Ai Nur Bayinah, dkk, *Akuntansi Asuransi Syariah*, (Jakarta: Salemba 4, 2017), hlm.22

syari'ah maupun reasuransi syari'ah. ke 55 perusahaan asuransi syari'ah maupun reasuransi syari'ah tersebut terdiri dari 5 perusahaan asuransi jiwa syari'ah, 4 perusahaan asuransi umum syar'ah, 19 unit syari'ah perusahaan asuransi jiwa, 24 unit syari'ah perusahaan asuransi umum, dan tiga unit syari'ah perusahaan reasuransi.<sup>6</sup>

Sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) nomor 108 tentang Akuntansi Transaksi Asuransi Syariah, prinsip dasar dalam asuransi syariah adalah tolong menolong (*ta'awun*) dan saling menanggung (*takaful*) antara sesama peserta asuransi. Akad yang digunakan dalam asuransi syariah adalah akad *tabarru'* dan akad *tijari*. Akad *tabarru'* digunakan di antara para peserta, sedangkan akad *tijari* digunakan antara peserta dengan entitas pengelola. Dana *tabarru'* diperoleh dari donasi, hasil investasi, dan akumulasi cadangan surplus *underwriting* dana *tabarru'* yang didistribusikan kembali ke dana *tabarru'*. Hasil investasi dari dana *tabarru'* seluruhnya menjadi penambah dana *tabarru'*. Pengertian *ujrah* adalah *fee* atau upah yang diberikan kepada entitas asuransi umum syariah atas jasa entitas asuransi umum syariah dalam mengelola dana *tabarru'* peserta. *Ujrah* dilandasi dengan akad *wakalah bil ujrah*. *Ujrah* akan menjadi milik perusahaan yang dapat digunakan untuk biaya operasional perusahaan. Secara otomatis *ujrah* menjadi asset dana pemegang saham (DPS). Perusahaan tidak boleh menggunakan dana peserta *tabarru'* (DPT) untuk kebutuhan

---

<sup>6</sup> Editor, Data Bisnis 2016, diakses dalam <https://www.aasi.or.id/page/data-bisnis-2016>  
Diakses pada 13 Mei 2019

perusahaan. Perusahaan hanya berhak menggunakan *ujrah* untuk kebutuhan operasionalnya.

Istilah yang digunakan dalam asuransi syariah seperti premi sama halnya dengan asuransi konvensional. Premi merupakan sejumlah uang yang dilakukan pihak tertanggung kepada penanggung untuk mengganti suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan akibat timbulnya perjanjian atas pemindahan risiko tertanggung kepada penanggung. Pendapatan premi merupakan salah satu faktor penambah dana *tabarru'* dan dana *ujrah*. Pada asuransi syariah, dana premi terbagi menjadi 2 (dua) kategori: (1) dana *tabarru'* dan (2) dana *ujrah*. Jika semakin banyak polis asuransi yang terjual kepada nasabah maka pendapatan pengelolaan operasi asuransi (dana *ujrah*) yang akan diperoleh perusahaan akan semakin meningkat.<sup>7</sup>

Investasi adalah menanamkan atau menempatkan aset baik berupa harta maupun dana, pada sesuatu yang diharapkan akan memberikan hasil pendapatan atau akan meningkatkan nilainya di masa mendatang. Sedangkan investasi keuangan adalah menanamkan dana pada suatu surat berharga yang diharapkan akan meningkatkan nilainya di masa mendatang.<sup>8</sup>

Investasi yang dilakukan oleh perusahaan asuransi syariah dilakukan dalam kedudukannya sebagai pihak representatif dari peserta maupun sebagai pengelola.

---

<sup>7</sup> Muklis dan Ria Haryani, *Pendapatan Pengelolaan Operasi Asuransi (Dana Ujrah) dan Pengaruhnya terhadap Laba/Rugi pada PT Asuransi Takaful Umum di Indonesia*, Jurnal islaminomic Vol. 7 NP, 1, April 2016 hlm. 69

<sup>8</sup> Iwan P. Pontjowionoto, *Prinsip Syariah Di Pasar Modal*, (Jakarta: Modal Publication, 2003), hlm. 45

Hal ini dilakukan perusahaan asuransi syariah untuk meningkatkan pendapatan dalam sektor investasi.

Seperti perusahaan pada umumnya, asuransi syariah dalam praktik usahanya untuk dapat mengelola manfaat atau keuntungan (laba). Secara umum, laba adalah selisih positif antara pendapatan dikurangi beban (*expenses*), yang merupakan ukuran dasar kinerja bagi kemampuan manajemen dalam mengoperasikan harta perusahaan.<sup>9</sup> Pada asuransi syariah, laba diperoleh atas transaksi pendapatan, beban, keuntungan dan kerugian yang dihtisarkan dalam laporan laba rugi.

Berikut ini adalah data yang penulis dapatkan dari laporan keuangan perusahaan PT. Asuransi Jiwa Syariah Al-Amin:

**Tabel 1.1**  
**Perkembangan Jumlah Pendapatan Pengelolaan Operasi Asuransi, Pendapatan Investasi Terhadap Laba Bersih PT. Asuransi Jiwa Syariah Al-Amin Periode 31 Desember 2013-2018**

Tahun	Jumlah Pendapatan Pengelolaan Operasi Asuransi		Jumlah Pendapatan Investasi		Laba Perusahaan	
2013		66.890.650.000		2.625.680.000		4.219.210.000
2014	↓	64.207.850.000	↑	3.388.130.000	↑	4.781.020.000
2015	↑	67.617.780.000	↑	3.703.420.000	↑	5.875.570.000
2016	↓	65.379.180.000	↑	4.357.440.000	↓	5.657.860.000


<sup>9</sup> Muklis dan Ria Haryani, *Op-Cit* hlm. 69

2017	↑	74.227.920.000	↓	4.078.770.000	↓	4.005.760.000
2018	↓	73.481.710.000	↓	4.023.840.000	↑	4.288.800.000


Sumber: Laporan Keuangan PT. Asuransi Jiwa Syariah Al-Amin

Dari tabel dapat dilihat bahwa pendapatan pengelolaan operasi asuransi ( $X_1$ ), Pendapatan Investasi ( $X_2$ ) dan laba bersih mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun. Pada tahun 2014 pendapatan pengelolaan operasi asuransi ( $X_1$ ) turun menjadi Rp.64.207.850.000, pendapatan investasi ( $X_2$ ) naik menjadi Rp.3.388.130.000 dan laba naik menjadi Rp.4.781.020.000. Selanjutnya pada tahun 2015 pendapatan pengelolaan operasi asuransi naik menjadi Rp.67.617.780.000, pendapatan investasi naik menjadi Rp.3.703.420.000, dan laba naik menjadi Rp.5.875.570.000. Kemudian pada tahun 2016 pendapatan pengelolaan operasi asuransi turun menjadi Rp.65.379.180.000, pendapatan investasi naik menjadi Rp.4.357.440.000 dan laba turun menjadi Rp.5.657.860.000. Selanjutnya pada tahun 2017 pendapatan pengelolaan operasi asuransi naik menjadi Rp.74.227.920.000, pendapatan investasi turun menjadi Rp.4.078.770.000, dan laba turun menjadi Rp.4.005.760.000. Kemudian pada tahun 2018 pendapatan pengelolaan operasi asuransi turun menjadi Rp.73.481.710.000, pendapatan investasi turun menjadi Rp. 4.023.840.000, laba naik menjadi Rp.4.288.800.000. Agar mempermudah dan memperjelas fluktuasi tersebut, berikut ini hasil penggambaran data menggunakan grafik :

**Grafik 1.1**  
**Perkembangan Jumlah Pendapatan Pengelolaan Operasi Asuransi, Pendapatan Investasi dan Laba Bersih**  
**PT. Asuransi Jiwa Syariah Al-Amin 2013-2018**







Bila melihat kesimpulan dari teori yang ada, apabila jumlah pendapatan pengelolaan operasi asuransi pada perusahaan naik maka jumlah laba bersih yang dihasilkan pun naik dan apabila jumlah pendapatan investasi oleh perusahaan naik maka jumlah laba bersih pun naik. Tetapi melihat data pada tabel 1.1, terjadi permasalahan secara parsial dan stimultan. Pada tahun 2014 dan 2018 pendapatan pengelolaan operasi asuransi mengalami penurunan tetapi laba bersih perusahaan mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2017 pendapatan pengelolaan operasi asuransi mengalami kenaikan tetapi laba bersih perusahaan mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. Ketidaksesuaian fluktuasi pada pendapatan investasi juga terjadi pada tahun 2016 dan 2018, dimana pada tahun 2016 pendapatan investasi mengalami kenaikan tetapi pada laba bersih perusahaan mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2018 pendapatan investasi

mengalami penurunan tetapi laba bersih perusahaan mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya.

Berdasarkan uraian permasalahan di atas, menjadi hal menarik bagi penulis untuk dapat meneliti obyek tersebut yaitu apakah pendapatan pengelolaan operasi asuransi memiliki pengaruh terhadap laba bersih dan apakah pendapatan investasi juga memiliki pengaruh terhadap laba bersih serta secara bersama-sama apakah pendapatan pengelolaan operasi asuransi dan pendapatan investasi berpengaruh terhadap laba bersih. Mengacu pada latar belakang di atas, penulis tertarik untuk mengangkat obyek penelitian tersebut menjadi judul penelitian skripsi yaitu : ***Pengaruh Pendapatan Pengelolaan Operasi Asuransi dan Pendapatan Investasi Terhadap Laba Bersih pada PT. Asuransi Jiwa Syariah Al-Amin Periode 2013-2018***

## **B. Identifikasi dan Perumusan Masalah**

Berdasarkan pada latar belakang di atas, penulis berpendapat bahwa pendapatan pengelolaan operasi asuransi dan pendapatan investasi diduga memiliki pengaruh terhadap laba bersih. Selanjutnya penulis merumuskan masalahnya dalam pertanyaan berikut :

1. Bagaimana pengaruh pendapatan pengelolaan operasi asuransi secara parsial terhadap laba bersih PT. Asuransi Jiwa Syariah Al-Amin periode 2013-2018?
2. Bagaimana pengaruh pendapatan investasi secara parsial terhadap laba

bersih PT. Asuransi Jiwa Syariah Al-Amin periode 2013-2018?

3. Bagaimana pengaruh pendapatan pengelolaan operasi asuransi dan pendapatan investasi secara simultan terhadap laba bersih PT. Asuransi Jiwa Syariah periode 2013-2018?

### **C. Tujuan Penelitian**

Mengacu rumusan masalah di atas, maka penulis memiliki tujuan penelitian untuk mengetahui dan menganalisa :

1. Pengaruh pendapatan pengelolaan operasi asuransi secara parsial terhadap laba bersih PT. Asuransi Jiwa Syariah Al-Amin periode 2013-2018
2. Pengaruh pendapatan investasi secara parsial terhadap laba bersih PT. Asuransi Jiwa Syariah Al-Amin periode 2013-2018
3. Pengaruh pendapatan pengelolaan operasi asuransi dan pendapatan investasi secara simultan terhadap laba bersih PT. Asuransi Jiwa Syariah periode 2013-2018

### **D. Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini memiliki kegunaan baik secara teoritis maupun akademis, kegunaannya adalah sebagai berikut :

1. Kegunaan Teoritis
  - a. Mendeskripsikan pengaruh pendapatan pengelolaan operasi asuransi dan pendapatan investasi terhadap laba bersih PT. Asuransi Jiwa Syariah Al-Amin periode 2013-2018; dan

- b. Mengembangkan konsep dan teori pendapatan pengelolaan operasi asuransi dan pendapatan investasi terhadap laba bersih PT. Asuransi Jiwa Syariah Al-Amin periode 2013-2018.
2. Kegunaan Praktis
    - a. Bagi pihak perusahaan asuransi dapat menjadi pengendalian terhadap pendapatan pengelolaan operasi asuransi dan pendapatan investasi untuk merumuskan berbagai kebijakan serta bahan pertimbangan;
    - b. Bagi masyarakat sebagai bahan informasi mengenai asuransi dan berbagai manfaat serta perlindungan yang akan didapat dalam melakukan asuransi;
    - c. Bagi pemerintah sebagai bahan pertimbangan dalam menjaga stabilitas ekonomi; dan
    - d. Bagi penulis atau peneliti sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E.) pada jurusan Manajemen Keuangan Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung.